



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR : 412.2/ 27 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN DESA LAWAN COVID-19
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa Corona Virus Disease (COVID-19) saat ini telah menjadi Pandemi global yang berdampak serius pada sendi-sendi ekonomi dan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, perlu membentuk Relawan Desa Lawan COVID-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Desa Jatilor Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Instruksi Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 3. Surat Edaran Bupati Grobogan Nomor 443/1480/IV/2020 perihal Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 4. Surat Edaran Bupati Grobogan Nomor 412.2/179/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 Desa Jatilor Kecamatan Godong dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Relawan Desa Lawan Covid-19 sebagaimana tersebut diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. melakukan pencegahan melalui langkah-langkah :
 - 1) Melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait COVID-19, baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.

- 2) Mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap dan penyakit kronis lainnya.
 - 3) Mengidentifikasi fasilitas-fasilitas desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi.
 - 4) Melakukan penyemprotan disinfektan dan menyediakan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum seperti balai desa.
 - 5) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan COVID-19.
 - 6) Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
 - 7) Melakukan deteksi dini penyebaran COVID-19, dengan memantau pergerakan masyarakat melalui :
 1. Pencatatan tamu yang masuk ke desa;
 2. Pencatatan keluar masuknya warga desa setempat ke daerah lain;
 3. Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran atau warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
 4. Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) COVID-19.
 - 8) Memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan atau hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- b. melakukan penanganan terhadap warga desa korban COVID-19 melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- 1) Bekerja sama dengan Rumah Sakit Rujukan atau Puskesmas setempat;
 - 2) Penyiapan ruang isolasi di Desa;
 - 3) Merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak COVID-19 untuk melakukan isolasi diri;
 - 4) Membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi; dan
 - 5) Menghubungi petugas medis atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah atau tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- c. senantiasa melakukan koordinasi secara intensif kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan.

KETIGA

- : Masa kerja Relawan Desa Lawan COVID-19 terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2020;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sumber dana yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 27 Maret 2020

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI

Lampiran Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 412.2/ 27 /2020
Tanggal : 27 Maret 2020

SUSUNAN STRUKTUR RELAWAN DESA LAWAN COVID-19
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG

No	NAMA	JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM RELAWAN DESA COVID-19
1	2	3	4
1.	PURWADI	Kepala Desa	Ketua
2.	LILIEK WIDYOWATIE, S.Pd	Ketua BPD	Wakil Ketua
3.	SUPARWAN, S.Pd.I,MM	Perangkat Desa	Anggota
4.	SUWARTO	Perangkat Desa	Anggota
5.	MOH EHWANI	Perangkat Desa	Anggota
6.	H.SUPARNO, SP	Perangkat Desa	Anggota
7.	SUTIYONO, S.Kep	Perangkat Desa	Anggota
8.	SUPARDI	Perangkat Desa	Anggota
9.	NASIRI, SP	Perangkat Desa	Anggota
10.	PUJI HANDAYANININGSIH	Perangkat Desa	Anggota
11.	SUWARTOYO	Perangkat Desa	Anggota
12.	SUYITNO	Anggota BPD	Anggota
13.	NURHADI	Anggota BPD	Anggota
14.	MASNAM	Anggota BPD	Anggota
15.	SUMANTO	Anggota BPD	Anggota
16.	SUTIKNYO	Anggota BPD	Anggota
17.	EKA BUDI SANTOSA	Anggota BPD	Anggota
18.	M. SHOLEH	Ketua RW	Anggota
19.	HENRY SISWANTO	Ketua RW	Anggota
20.	JUMONO	Ketua RW	Anggota
21.	KARMAIN	Ketua RW	Anggota
22.	SUJARWO	Ketua RW	Anggota
23.	SUMARSEHANA, S.Pd	Ketua RW	Anggota
24.	SUKARLIN	Ketua RW	Anggota
25.	SUPARMAN	Ketua RT	Anggota
26.	KAMSI	Ketua RT	Anggota
27.	MANGIN	Ketua RT	Anggota
28.	MOH MUTAIN	Ketua RT	Anggota
29.	SARWO	Ketua RT	Anggota
30.	HARNANTO	Ketua RT	Anggota
31.	NGATEMIN	Ketua RT	Anggota
32.	SOLEMAN	Ketua RT	Anggota
33.	PURNOMO	Ketua RT	Anggota
34.	ISTOYO	Ketua RT	Anggota
35.	NGASMAN	Ketua RT	Anggota

1	2	3	4
36.	MULYANTO	Ketua RT	Anggota
37.	SUJARWO	Ketua RT	Anggota
38.	MUNTONO	Ketua RT	Anggota
39.	MUJIONO	Ketua RT	Anggota
40.	SUPARMIN	Ketua RT	Anggota
41.	SUGENG	Ketua RT	Anggota
42.	SUWARNO	Ketua RT	Anggota
43.	SUMADI	Ketua RT	Anggota
44.	SUDARTO	Ketua RT	Anggota
45.	SUBAKIR	Ketua RT	Anggota
46.	KUSNADI	Ketua RT	Anggota
47.	JUBAIDI	Ketua RT	Anggota
48.	AHMAD SUGENG RIYADI	Pendamping Lokal Desa	Anggota
49.	RENY HARSANTI, A.Md.keb	Pendamping PKH	Anggota
50.	SRI SULARSIH ELLIS H.	Bidan Desa	Anggota
51.	KASWADI	Tokoh Agama	Anggota
52.	SAMSUDIN	Tokoh Masyarakat	Anggota
53.	SUPRAPTO	Karang Taruna	Anggota
54.	RUKI	PKK	Anggota
55.	ALI MAHMUDI	KPMD	Anggota
56.	RUWADI	KPMD	Anggota
57.	RETNOWATI	KPMD	Anggota
58.	HARTATIK	KPMD	Anggota
59.	SUKAMTO	Babinkamtibmas	Mitra
60.	SUTARDI	Babinsa	Mitra
61.	MEY RETNOWATI	Pendamping Desa	Mitra

KEPALA DESA JATILOR,

PURWADI